



**PUTUSAN**

Nomor: 197/ Pid.B/2015/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N : a m a l e n g k a	DHIAN AYU LESTARI.
Tempat lahir	Ujung Pandang.
Umur / tanggal lahir	21 tahun / 27 Juni 1993.

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Perk. No.197/Pid.B/2015/PN.Dps.



Jenis Kelamin	Perempuan.
Kebangsaan/ kewarganegaraan	Indonesia.
Tempat tinggal	Perum Graha Kepuh No. 8 Jalan Dalem Wayah, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Jalan Borong Jambu 8/229 RT 001, RW 008, Desa Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
Alamat	



s al	
A g : a m a	Islam.
Pek : erja an	Mahasiswi.
Pe : ndi dik an	SMA (tamat).

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik dengan Tahanan Rutan, sejak tanggal 29 Desember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015 ;-----
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar dengan tahanan RUTAN, sejak tanggal 18 Januari 2015 s/d tanggal 26 Januari 2015 ;-----
- 3 Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN, sejak tanggal 24 Pebruari 2015 s/d tanggal 15 Maret 2015 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dengan tahanan RUTAN, sejak 10 Maret 2015 s/d tanggal 18 April 2015 ;-----

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Perk. No.197/Pid.B/2015/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 09 April 2015  
s/d tanggal 07 Juni 2015 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya  
yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 09 September 2014 yang pada  
pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

## **MENUNTUT :**

----- Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan **terdakwa DHIAN AYU LESTARI**, secara sah dan meyakinkan  
terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN”** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan  
ke-5 KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DHIAN AYU LESTARI**, dengan  
pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada  
dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna putih hitam bermotif bunga-bunga ;
  - 1 (satu) buah tas warna cream ;
  - 2 (dua) buah cincin warna emas ;
  - 1 (satu) bilah pisau stanles ;
  - 1 (satu) buah kotak brankas warna biru ;

**Dikembalikan kepada saksi MOCH AVIF MURTADHO :**



- 2 (dua) lembar tiket pesawat terbang Lion Air penerbangan Denpasar – Bandung ;.

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Pebruari 2015, No.Reg.Perk:PDM-153/Denpa/OHD/02/2015, dengan dakwaan sebagaimana surat dakwaan terlampir dalam berkas perkara ini :-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP .-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. Saksi **MOCH AVIF MURTADHO**, di bawah sumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan sidang sehubungan dengan perkara pencurian uang yang dilakukan oleh terdakwa **DHIAN AYU LESTARI** ;
- Bahwa uang saksi yang berjumlah sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) tersimpan di dalam brankas warna biru yang ada di dalam lemari pakaian kamar saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira jam 21.15 wita bertempat di rumah kontrakan saksi yang berlokasi di Perum Graha Uma Kepuh No. 8 di Jln Dalem Wayah, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung ;

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Perk. No.197/Pid.B/2015/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa dari Sosial Media pada saat melakukan Chating melalui internet dan terdakwa mengatakan ingin mencari kerja di Bali kemudian dari pengakuan terdakwa tersebut saksi merasa iba dan ingin menolong terdakwa selanjutnya saksi menjemput terdakwa yang sedang menginap di Hotel Champlung Mas di Jalan Legian Kuta, setelah sampai di sana lalu saksi langsung mengajak terdakwa untuk mencari tempat kos namun tidak ketemu selanjutnya atas persetujuan istri saksi kemudian saksi mengajak tinggal di rumah saksi bersama istri dan anak saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 20.00 wita saksi bersama istrinya yaitu saksi VIOLITA ANDREANA keluar rumah karena ada keperluan, di mana saat saksi bersama istrinya yaitu saksi VIOLITA ANDREANA keluar dari rumah kontrakkannya yang berlokasi di Perum Graha Kepuh No. 8 Jalan Dalem Wayah, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, saat itu terdakwa ada di dalam kamar rumah kontrakan saksi sambil menjaga anak saksi yang bernama SURYA yang masih kecil berusia 5 (lima) tahun
- Bahwa kondisi brankas warna biru milik saksi setelah dicongkel oleh terdakwa mengalami kerusakan ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang tersimpan di dalam brankas tanpa seijin dari saksi maupun istri saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MOCHAMAD FAUZI NOFEBRIANTO**, di bawah sumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa uang milik MOCH AVIF MURTADHO yang merupakan kakak kandung saksi yang berjumlah sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) tersimpan di dalam brankas warna biru yang ada di dalam lemari pakaian kamar saksi MOCH AVIF MURTADHO diketahui hilang pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira jam 21.15 wita bertempat di rumah kontrakan saksi MOCH AVIF MURTADHO yang berlokasi di Perum Graha Uma Kepuh No. 8 di Jln Dalem Wayah, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung ;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 13 Desember 2014 sekira jam 20.30 wita terdakwa menelepon saksi dengan mengatakan "jemput saya" selanjutnya saksi mengatakan "ya sebentar dulu" selang beberapa lama kemudian saksi langsung menjemput terdakwa ke rumah kontrakan kakak saksi dan setelah bertemu terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi untuk pergi ;
- Bahwa saksi mau ikut pergi dengan terdakwa karena ada perasaan suka sama suka dan sebelumnya juga saksi ada sedikit masalah dengan saksi korban MOCH AVIF MURTADHO yang merupakan kakak kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru 1 minggu sebelum saksi korban MOCH AVIF MURTADHO kehilangan uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa Handphone (HP) milik saksi selama perjalanan dari Denpasar sampai di Makassar dibawa dan disimpan oleh terdakwa sehingga saksi tidak mengetahui jika uang yang digunakan untuk biaya perjalanan, belanja,

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Perk. No.197/Pid.B/2015/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan menginap di Hotel tersebut merupakan uang milik saksi korban

MOCH AVIF MURTADHO yang diambil oleh terdakwa di dalam brankas ;

- Bahwa saksi tidak merasa curiga uang yang digunakan oleh terdakwa untuk biaya perjalanan, makan, belanja dan menginap di Hotel merupakan uang milik kakaknya karena terdakwa mengatakan jika dia orang kaya ;

3. Saksi **SETIA BUDI ANTONO**, di bawah sumpah menurut agama Islam, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi MOCH AVIF MURTADHO sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang tersimpan di dalam brankas terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 21.15 wita bertempat di rumah kontrakan saksi MOCH AVIF MURTADHO yang beralamat di Perum Graha Uma Kepuh No 8 Jln Dalem Wayah Ds Buduk Kec Mengwi Kab Badung ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira 20.30 wita saksi datang ke rumah saksi korban dengan tujuan untuk bertamu selanjutnya pada saat saksi sampai di rumah saksi korban kemudian saksi melihat terdakwa DHIAN AYU LESTARI keluar dari dalam kamar saksi korban dengan tergesa – gesa sambil mengunci pintu kamar lalu saksi menanyakan kepada terdakwa “mau kemana” dan dijawab oleh terdakwa “mau pergi ke hotel kakaknya” ;
- Bahwa setengah jam kemudian saksi korban datang bersama istrinya yaitu saksi VIOLITA ANDREANA mengecek ke dalam kamar selanjutnya istri korban berteriak mengatakan jika uangnya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang disimpan di dalam brankas warna biru telah hilang



dan dari sanalah saksi mengetahui jika saksi korban mengalami kehilangan uang ;

- Bahwa saksi korban ada bercerita kepada saksi bahwa adik saksi korban yaitu saksi MOCHAMAD FAUZI NOFEBRIANTO yang berada di Makassar ada menelepon saksi korban yang mengatakan bahwa terdakwa yang mengambil uang milik saksi korban ;
- Bahwa sekira hampir kurang lebih 2 minggu setelah kejadian, saksi diajak oleh saksi korban MOCH AVIF MURTADHO menjemput terdakwa DHIAN AYU LESTARI dan adik korban yaitu MOCHAMAD FAUZI NOFEBRIANTO ke Makasar, setelah sampai di Makassar dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa tentang uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut dan terdakwa mengakui semua perbuatannya bahwa terdakwa yang mengambil uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang tersimpan di dalam brankas yang ada di dalam lemari pakaian saksi korban kemudian terdakwa diajak kembali ke Denpasar Bali dan langsung diserahkan ke Kantor Polisi Polres Badung untuk di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku ;

**Atas semua keterangan saksi, terdakwa membenarkan.**

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa DHIAN AYU LESTARI menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 20.00 wita saksi korban bersama istrinya yaitu saksi VIOLITA ANDREANA keluar rumah karena ada keperluan, saat itu terdakwa ada di dalam kamar rumah kontrakan saksi korban sambil menjaga anak saksi korban yang bernama SURYA yang masih kecil berusia 5 (lima) tahun ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menjaga anak saksi korban, terdakwa melihat lemari pakaian yang berada di dalam kamar saksi korban sedikit terbuka lalu melihat ada kotak brankas warna biru tersimpan disebelah tumpukan pakaian kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam kotak brankas tersebut ;
- Bahwa terdakwa berusaha untuk membuka brankas dalam kondisi terkunci dengan menggunakan sendok namun terdakwa tidak berhasil membuka brankas lalu terdakwa mengambil sebuah pisau di dapur rumah saksi korban kemudian terdakwa berusaha membuka brankas dengan cara mencongkel brankas tersebut menggunakan pisau sampai akhirnya brankas tersebut berhasil dibuka oleh terdakwa dan brankas mengalami kerusakan ;
- Bahwa setelah brankas terbuka terdakwa melihat uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang tersimpan di dalam brankas lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut tanpa seijin dari saksi korban dan memasukkannya ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan tanda tangannya yang didalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang ditunjukan didepan persidangan ;
- Bahwa benar sebelum ditanda tangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, terdakwa membacanya terlebih dahulu ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa

-----

- 1 (satu) buah tas warna putih hitam bermotif bunga-bunga ;
- 1 (satu) buah tas warna cream ;
- 2 (dua) buah cincin warna emas ;
- 1 (satu) bilah pisau stanles ;
- 1 (satu) buah kotak brankas warna biru ;

## **Dikembalikan kepada saksi MOCH AVIF MURTADHO ;**

- 2 (dua) lembar tiket pesawat terbang Lion Air penerbangan Denpasar – Bandung ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut :-----

- Barang siapa ;-----
- Secara tanpa hak dan melawan hukum ;-----
- Mengambil sesuatu barang ;-----
- Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;-----

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Perk. No.197/Pid.B/2015/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Dimana dibuktikan unsur demi unsur sebagai berikut:-----

## **Barang Siapa:**-----

Pengertian Barang Siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini tentu saja orang yang tidak terganggu ingatannya atau jiwanya dan dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat menyebutkan identitas dirinya secara lengkap;-----

Dengan demikian “ Unsur Barang Siapa “ kami nyatakan terbukti / terpenuhi ;-----

## **Mengambil sesuatu barang :**-----

Pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dalam penguasaan terdakwa. Pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan terdakwa memang benar melakukan tindak pencurian yang mengakibatkan saksi korban menderita kerugian ;-----

Keterangan para saksi dibenarkan oleh para terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya mengambil barang milik saksi korban dengan cara-cara sebagaimana terdakwa menerangkannya didepan persidangan ;-----

Dengan demikian “unsur mengambil sesuatu barang” kami nyatakan terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

## **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa juga memang benar pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 20.00 wita saksi korban bersama istrinya yaitu saksi VIOLITA ANDREANA keluar rumah karena ada keperluan, saat itu terdakwa ada di dalam kamar rumah kontrakan saksi korban sambil menjaga anak saksi korban yang bernama SURYA yang masih kecil berusia 5 (lima) tahun dan saat menjaga anak saksi korban, terdakwa melihat lemari pakaian yang berada di dalam kamar saksi korban sedikit terbuka lalu melihat ada kotak brankas warna biru tersimpan disebelah tumpukan pakaian kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam kotak brankas tersebut, terdakwa berusaha untuk membuka brankas dalam kondisi terkunci dengan menggunakan sendok namun terdakwa tidak berhasil membuka brankas lalu terdakwa mengambil sebuah pisau di dapur rumah saksi korban kemudian terdakwa berusaha membuka brankas dengan cara mencongkel brankas tersebut menggunakan pisau sampai akhirnya brankas tersebut berhasil dibuka oleh terdakwa dan brankas mengalami kerusakan dan setelah brankas terbuka terdakwa melihat uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang tersimpan di dalam brankas lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut tanpa seijin dari saksi korban dan memasukkannya ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa ;-----

Dengan demikian “unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” kami nyatakan terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

### **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, saksi korban yang menerangkan tidak pernah mengijinkan terdakwa untuk mengambil

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Perk. No.197/Pid.B/2015/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada kotak brankas warna biru tersimpan disebelah tumpukan pakaian kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam kotak brankas tersebut, terdakwa berusaha untuk membuka brankas dalam kondisi terkunci dengan menggunakan sendok namun terdakwa tidak berhasil membuka brankas lalu terdakwa mengambil sebuah pisau di dapur rumah saksi korban kemudian terdakwa berusaha membuka brankas dengan cara mencongkel brankas tersebut menggunakan pisau sampai akhirnya brankas tersebut berhasil dibuka oleh terdakwa dan brankas mengalami kerusakan dan setelah brankas terbuka terdakwa melihat uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang tersimpan di dalam brankas lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut tanpa seijin dari saksi korban dan memasukkannya ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri, terdakwa melakukan tindakan mengambil barang milik orang lain tersebut karena ingin memilikinya dan dilakukan dengan cara-cara sebagaimana telah diakui oleh terdakwa didepan persidangan, sehingga saksi korban menderita kerugian barang miliknya , dengan adanya kejadian tersebut saksi korban melaporkan kehilangan barang miliknya ke pihak berwajib, dan berdasarkan Informasi selanjutnya terdakwa ditangkap, terdakwa baru mengakui terus terang perbuatannya mengambil barang milik saksi korban setelah dilapor ke polisi dan terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban.;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan



tersebut diatas, oleh karenanya atas diri para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri para terdakwa ;-----

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap orang lain ;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;-----

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandag telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksan berada dalam tahanan , maka masa penahanan tersebut dikurangkan

*Hal 15 dari 14 halaman Putusan Perk. No.197/Pid.B/2015/PN.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

---- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah tas warna putih hitam bermotif bunga-bunga ;
- 1 (satu) buah tas warna cream ;
- 2 (dua) buah cincin warna emas ;
- 1 (satu) bilah pisau stanles ;
- 1 (satu) buah kotak brankas warna biru ;

### **Dikembalikan kepada saksi MOCH AVIF MURTADHO ;**

- 2 (dua) lembar tiket pesawat terbang Lion Air penerbangan Denpasar – Bandung ;.

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

----- Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ( pasal 22 ayat 4 KUHP) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ( pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;-----

---- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya pasal 363 Ayat (1) ke-4e dan ke 6e KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, serta pasal lain yang bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa DHIAN AYU LESTARI. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana : “Pencurian



dalam keadaan  
memberatkan";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DHIAN AYU LESTARI., oleh  
karenanya dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh)  
bulan ;-----

3. Menetapkan selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari  
pidana penjara yang  
dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam  
tahanan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti  
berupa :-----

- 1 (satu) buah tas warna putih hitam bermotif bunga-bunga ;
- 1 (satu) buah tas warna cream ;
- 2 (dua) buah cincin warna emas ;
- 1 (satu) bilah pisau stanles ;
- 1 (satu) buah kotak brankas warna biru ;

**Dikembalikan kepada saksi MOCH AVIF MURTADHO ;**

- 2 (dua) lembar tiket pesawat terbang Lion Air penerbangan Denpasar  
– Bandung ;.

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu  
rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : hari **Selasa**, tanggal 07 April 2015, oleh kami : DANIEL PRATU, SH.sebagai Hakim Ketua Majelis, CENING BUDIANA, SH.MH. dan I WAYAN KAWISADA,SH,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan: I NYOMAN JAYA KESUMA,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh: I MADE AGUS SASTRAWAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Terdakwa .-----

Hakim-Hakim Anggota ;

T.T.D.

1 **CENING BUDIANA, SH.MH.**

T.T.D.

2. **I WAYAN KAWISADA,SH,M.Hum.**

Hakim Ketua Majelis;

T.T.D.

**DANIEL PRATU, SH.**

Panitera Pengganti ;

T.T.D.

**I NYOMAN JAYA KESUMA,SH**

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari **Selasa**, tanggal 07 April 2015, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 197/Pid.B/2015/PN.DPS tersebut .-----

	Panitera Pengganti,  T.T.D.  <b><u>I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.</u></b>
--	--



--	--